

**ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA  
KOPERASI SYARIAH (STUDI OBKEL KOPERASI  
SYARIAH BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH  
AL-KAUTSAR KOTA MAKASSAR)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1443 H/2021 M**

**ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA  
KOPERASI SYARIAH (STUDI OBKEL KOPERASI  
SYARIAH BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH  
AL-KAUTSAR KOTA MAKASSAR)**



*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Ekonomi Syariah (S.H) Pada Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**OLEH:**

**Hardiyanti Ibrahim  
Nim: 105251102517**

06/10/2021

1 cap  
smb. Alumni

R/0074/MES/2109  
IBR  
a'

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1443 H/2021 M**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi saudara Hardiyanti Ibrahim, NIM. 105 251 102 517 yang berjudul **“Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Syariah (Studi Objek Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar Kota Makassar)”** telah diujikan pada hari Senin, 23 Zulhijjah 1442 H/ 2 Agustus 2021 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

23 Zulhijjah 1442 H

Makassar,

2 Agustus 2021 M

**Dewan penguji :**

Ketua

: Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si

  
.....

Sekretaris

: Hurriah Ali Hasan, S.T, M.E., PhD

  
.....

Anggota


: Mega Mustika, SE,Sy.,M.H

  
.....


: Wahidah Rustam, S.Ag., M.H

  
.....


Pembimbing I : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP


  
.....

Pembimbing II : Ulil Amri S.Sy.,S.H.,M.E.I

  
.....

Disahkan Oleh:  
Dekan FAI Unismuh Makassar



  
**Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si**

NBM : 774234



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari / Tanggal : Senin, 2 Agustus 2021 M / 23 Zulhijjah 1442 H.  
Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa saudara

Nama

: **Hardiyanti Ibrahim**

Nim

: **105251102517**

Judul Skripsi

: **Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Syariah (Studi Objek Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar Kota Makassar)**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua

**Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si**

**NIDN : 0906077301**

Dewan Penguji

1. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si.
2. Hurriah Ali Hasan, S.T, M.E., PhD
3. Mega Mustika, SE, Sy.,MH
4. Wahidah Rustam, S.Ag., MH

Sekretaris

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.**

**NIDN : 0909107201**



Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unimuh Makassar

**Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si**

**NBM : 774234**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Graha Utama II) Tlp. 0411-866972 Fax. 0411-865588 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Produk Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Syariah (Studi Objek Koperasi Syariah Baitut Tamwal Muhammadiyah Al-Kautsar Kota Makassar)  
 Nama : Hardiyanti Ibrahim  
 NIM : 105251102517  
 Fakultas Jurusan : Agama Islam Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan di depan tim penguji ujian skripsi prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 12 Zulhijjah 1442 H

22 Juli 2021 M

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP

Ulii Amri, S.Sv., SH., MH

NIDN : 0924035201

NIDN: 0929098603



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hardiyanti Ibrahim  
NIM : 10525112517  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Agama Islam  
Kelas : A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 27 Dzulhijjah 1442 H  
16 Agustus 2021 M

Yang Membuat Pernyataan,



**Hardiyanti Ibrahim**  
**NIM:105251102517**

## ABSTRAK

**Hardiyanti Ibrahim. 105 2511 025 17.** *Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Syariah* (Studi Objek Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar Kota Makassar). Dibimbing oleh **Muchlis Mappangaja dan Ulil Amri**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan produk pembiayaan *murabahah* di Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar Kota Makassar. Dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu  $X_1$  Koperasi Syariah,  $X_2$  Pembiayaan *Murabahah* sebagai variabel independen, dan Y Penerapan sebagai Variabel dependen.

Penelitian ini merupakan penelitian secara langsung. Lokasi penelitian ini dilakukan di Koperasi Syariah BTM Al-Kautsar Kota Makassar dan kediaman masyarakat yang melakukan peminjaman dana di Koperasi Syariah BTM Al-Kautsar Kota Makassar atau anggota Koperasi Syariah BTM Al-Kautsar Kota Makassar. Penelitian ini mengambil data dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 53 responden. Metode analisis yang digunakan metode PLS (*Partial Least square*) yaitu metode berbasis regresi.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa hubungan variabel Koperasi Syariah BTM Al-Kautsar Kota Makassar berpengaruh signifikan terhadap variabel pembiayaan *murabahah* karena nilai  $t_{hitung} = 1,736361 > t_{tabel} = 1,67528$ , hubungan variabel Koperasi Syariah BTM Al-Kautsar Kota Makassar juga sangat berpengaruh signifikan terhadap variabel penerapan karena nilai  $t_{hitung} = 3,793005 > t_{tabel} = 1,67528$ . Sedangkan hubungan antara variabel Pembiayaan *Murabahah* memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel Penerapan karena nilai  $t_{hitung} = 1,432501 < t_{tabel} = 1,67528$ .

**Kata kunci : Koperasi Syariah, Pembiayaan Murabahah, dan Penerapan**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadiran dan junjungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bingkisan salam dan shalawat tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasalam, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya. Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tidak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil

Ucapan terimakasih yang tak terhingga, peneliti haturkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibrahim Ilyas dan Habibah yang senantiasa mendo'akan, serta memberikan dukungan moril maupun materil selama menempuh pendidikan.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag.
3. Dekan Fakultas Agama Islam, Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.SI.
4. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja MP, dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Hasanuddin, SE.Sy., M.E.
5. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. Selaku Pembimbing I yang

senantiasa memberikan banyak masukan demi memperbaiki skripsi ini.

6. Bapak Ulil Amri, S.Sy.,SH.,MH. Selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan banyak masukan demi perbaikan skripsi ini.
7. Para dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing peneliti selama menempuh pendidikan di Program studi Hukum Ekonomi Syariah.
8. Ketua Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar Kota Makassar, Bapak Drs. H. Ismail Nurdin Azrun yang telah membantu dalam kelancaran penelitian ini.

Terimakasih pula peneliti ucapkan atas segala dukungan kepada teman-teman yang telah membantu dalam proses penelitaian ini, terkhusus kepada Masita Anwar, Yurika Indah Syafutri S, yang selalu bersama kurang lebih 4 tahun ini, teman-teman angkatan 2017 HES kelas A, serta mereka yang tidak sempat sebutkan namanya satu persatu.

Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penulis memohon agar mereka yang berjasa kepada penulis diberikan balasan yang berlipat ganda dan semoga penelitian ini memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin yaa Rabbalalaamiin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Juli 2021

  
Peneliti

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Kajian Teori .....	10
1. Koperasi Syariah (Baitut Tamwil) .....	10
2. Pembiayaan Murabahah .....	22
3. Penerapan .....	36

B. Kerangka Pikir .....	39
C. Kerangka Konseptual .....	40
D. Hipotesis Penelitian .....	41

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Desain Penelitian .....	42
1. Jenis Penelitian.....	42
2. Pendekatan Penelitian .....	42
B. Lokasi dan Objek Penelitian .....	43
C. Variabel Penelitian.....	43
D. Defenisi Operasional Variabel.....	44
E. Populasi dan Sampel .....	45
F. Instrumen Penelitian .....	46
G. Teknik Pengumpulan Data .....	46
H. Teknik Analisis Data.....	49

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	
1. Sejarah Koperasi Syariah BTM Al-Kautsar.....	52
2. Visi-Misi .....	55
3. Maksud dan Tujuan.....	57
4. Usaha dan Kegiatan.....	57
5. Persyaratan Menjadi Anggota Koperasi.....	58
6. Persyaratan mendapat pembiayaan Usaha Koperasi Syariah BTM Al-Kautsar .....	59

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Skala Likert.....	48
Tabel 4.1 Deskripsi Variabel Koperasi Syariah.....	64
Tabel 4.2 Deskripsi Variabel Pembiayaan Murabahah.....	65
Tabel 4.3 Deskripsi Variabel Penerapan.....	66
Tabel 4.4 Overview.....	69
Tabel 4.5 Latent Variabel Corelation.....	69
Tabel 4.6 Total Effects.....	69
Tabel 4.7 Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values).....	70
Tabel 4.8 Overview.....	72
Tabel 4.9 Cross Loadings.....	73
Tabel 4.10 Laten Variabel Corelations.....	73
Tabel 4.11 Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values).....	73
Tabel 4.12 Distribusi Tabel.....	74
Tabel 4.13 R Square.....	75

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	39
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual .....	40
Gambar 4.1 Alur Penerapan Pembiayaan Murabahah .....	59
Gambar 4.2 Model Specification .....	68
Gambar 4.3 Kurva Pengujian Dua Sisi .....	76
Gambar 4.4 Kurva Pengujian Dua Sisi .....	76
Gambar 4.5 Kurva Pengujian Dua Sisi .....	77



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya pemeluk agama Islam terbanyak didunia. Islam dapat dikatakan sebagai agama rahmatan lil' alamin, bersifat universal, tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan tuhan yang berupa ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut dengan muamalah. Muamalah merupakan kegiatan manusia yang berperan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan melalui kegiatan perekonomian, kegiatan ekonomi yang dimaksud dalam Islam adalah kegiatan dalam prinsipnya berlandaskan Al-Qur'an dan Sunah.

Namun Jika kita menarapkan Islam secara parsial saja, maka kita akan mendapatkan keterpurakan didunia dan diakhirat. Maksudnya adalah kewajiban kita sebagai umat Islam bukan hanya melaksanakan kewajiban perintah ibadah yang bersifat ritual saja akan tetapi aspek ekonomi (bermuamalah) seperti penerapan dan pelaksanaan transaksi umat harus sesuai dengan sistem dan nilai-nilai syariat Islam.

Berbicara mengenai transaksi umat dalam aspek ekonomi, hal ini tidak lepas dari bagaimana peran lembaga keuangan dalam memajukan perekonomian umat, lembaga keuangan yang dimaksud yaitu lembaga keuangan berbasis konvensional, maupun syariah, yang terdiri dari lembaga perbankan maupun lembaga non perbankan. Perkembangan lembaga keuangan

yang mewajibkan anggota peminjam untuk mengembalikan uang atau modal tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bagi hasil yang disepakati.<sup>7</sup> Orentasi pembiayaan yang diberikan Koperasi Syariah Al-Kautsar adalah untuk mengembangkan serta meningkatkan pendapatan nasabah dan koperasi. Dengan demikian, cara yang dilakukan oleh koperasi syariah Al-Kautsar dalam menyalurkan dana pembiayaan yaitu penyaluran pada pembiayaan mudharabah dan murabahah. Namun seiring dengan waktu pembiayaan Koperasi Syariah Al-Kautsar hanya menggunakan pembiayaan murabahah ditambah dengan multi jasa.<sup>8</sup>

Murabahah adalah suatu akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan tidak terlalu memberatkan calon pembeli. Dalam kontrak murabahah, penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungannya sebagai tambahannya.<sup>9</sup>

Secara garis besar, dilihat dari orientasi pembiayaan pada Koperasi syariah yang hanya menyalurkan pembiayaan murabahah saja, Dapat dimaksimalkan atau tidaknya tergantung pada bagaimana kinerja penerapan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak terkait apakah sudah sesuai dengan standarisasi yang berlaku. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah

---

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, "Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan: Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan pembiayaan". (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), h. 215

<sup>8</sup> Rizki Aulia, "Implementasi Islamic Social Reporting Dalam Pengembangan Pembiayaan Koperasi Syariah BTM Al-Kautsar Tahun 2013-2015" [Skripsi Program Studi Akuntansi], Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2016, h. 56. Diakses pada tanggal 26-12-2021

<sup>9</sup> Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., "Hukum Perbankan Syariah", Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 26

memajukan koperasi syariah Sebagai lembaga keuangan yang unggul serta berlandaskan pada prinsip syariah.

c. Bagi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Dapat dijadikan pembandingan untuk penelitian selanjutnya serta memperkaya ilmu pengetahuan tentang penerapan pembiayaan murabahah pada Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar Kota Makassar.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Kajian Teori

##### 1. Koperasi Syariah (Baitut Tamwil)

###### a. Pengertian Koperasi Syariah (Baitut Tamwil)

Koperasi berasal dari perkataan *co* dan *operation*, yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai tujuan. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.<sup>10</sup> Definisi tersebut mengandung unsur-unsur bahwa:

- 1) Perkumpulan organisasi koperasi bukan merupakan perkumpulan modal (bukan akumulasi modal), akan tetapi persekutuan sosial
- 2) Sukarela menjadi anggota, netral aliran dan agama
- 3) Tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggota-anggota dengan kerja sama secara kekeluargaan.

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia

---

<sup>10</sup> Ninik widdyanti dan Y.W. Sunindhia, Koperasi dan Perekonomian Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 1

adalah Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau sangat dikenal dengan sebutan Bapak Koperasi Indonesia.<sup>11</sup>

Koperasi syariah adalah salah satu lembaga atau badan hukum yang terdiri dari beberapa anggota yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan atas asas kekeluargaan untuk mencapai tujuan tertentu yaitu kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang berdasarkan prinsip syariah. Koperasi syariah juga merupakan intervensi dari koperasi konvensional yang dimana sama-sama memiliki maksud dan tujuan yakni mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Koperasi syariah di Indonesia sering juga disebut dengan *Baitul Maal Wa At-Tamwil* karena dalam relitanya koperasi syariah banyak yang berasal dari konversi *Baitul Maal Wa At-Tamwil*.<sup>12</sup> Baitut Tamwil merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah yakni Bitul Maal dan Baitut Tamwil. Baitul Maal lebih mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non profit* seperti zakat, infak, dan sedeqah. Adapun Baitut Tamwil sebagai usaha pengumplan dan penyaluran dana yang komersiil.<sup>13</sup> *Baitut Tamwil* beroperasi menggunakan akad yang mengacu pada ekonomi syariah. Hal yang menarik untuk dicermati berkenaan dengan eksistensi hukum ekonomi syariah dalam sistem hukumnasional Indonesia bahwa dewasa ini adalah kenyataan hukum materil ekonomi dan keuangan syariah belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali untuk

---

<sup>11</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 254

<sup>12</sup> Triana Sofiani, "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, (Desember 2014), h. 136

<sup>13</sup> Nurul Huda, Mohamad Heykal, "*Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*", (Jakarta : Kencana, 2010), h. 363

perbankan Syariah telah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.<sup>14</sup>

Baitut Tamwil adalah salah satu lembaga keuangan mikro yang memiliki angka pertumbuhan yang sangat pesat dari tahun ke Tahun. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Penghimpunan BMT Indonesia bahwa hingga akhir 2012 ini, terdapat 3.900 BMT. Sebanyak 206 diantaranya bergabung dalam asosiasi BMT Seluruh Indonesia. Pada tahun 2005 seluruh aset 96 BMT yang menjadi anggota asosiasi mencapai Rp 364 Milyar. Dalam perkembangannya pada tahun 2013 angka BMT sudah lebih dari 5500 BMT yang tersebar diseluruh Indonesia.<sup>15</sup> Berdasarkan definisi dari BMT diatas maka peneliti dapat simpulkan bahwa BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan peminjaman uang.

Eksistensi kelembagaan *Baitut Tamwil* telah terkoordinir dengan adanya Undang-Undang Koperasi yang baru yaitu Undang-Undang 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian dimana dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa adanya pengelolaan koperasi dengan menggunakan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (3) bahwa “koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah”.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Neni Sri Imaniyati, “*Aspek-aspek Hukum BMT*”. (Cet.1; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010) h. 3

<sup>15</sup> Muhammad Zubair Mughal, CEO Al-Huda Centre of Islamic Banking and Economic International Conference, “*Empowering SMEs for Financial Inclusion and Growth*” Jakarta, 2014

<sup>16</sup> Novita Dewi Masyithoh, “*Analisis Normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*”. Jurnal Conomica 2014, Vol. 5 Edisi 2

- b. Muamalah itu mesti dilakukan atas dasar suka sama suka (*antharadhin*)
- c. Muamalah yang dilakuan harus mendatangkan maslahat dan menolak mudarat bagi manusia (*jaib al-mashalih wa dar'u al-mafasid*).
- d. Muamalah itu terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi, riba, dan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syara'<sup>20</sup>

### 3) Ciri Utama Koperasi Syariaiah (*Baitut Tamwil*)

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama dan meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
  - b. Bukan lembaga sosial tetapi dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infaq, dan sedekah bagi kesejahteraan masyarakat-masyarakat banyak.
  - c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat sekitarnya.
  - d. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkunah BMT itu sendiri bukan milik orang.<sup>21</sup>
- c. Dasar Hukum Koperasi Syariah (*Baitut Tamwil*)

Landasan hukum koperasi syariah merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan koperasi terhadap pelaku ekonomi lainnya dalam sistem perekonomian. Adapun yang menjadi

<sup>20</sup> Syamsuir, "Lembaga Keuangan Islam Non Bank", *Jurnal Islamika*, 15 (1 thn) 2015, h. 104-105 tersedia di <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/articel/download/43/3/96> diakses pada tanggal 9 Januari 2021, Pukul 21:36 WIT

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 453-454

landasan hukum koperasi syariah sebagaimana lembaga ekonomi Islam lainnya yakni mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri. Landasan hukum koperasi syariah yaitu:

1. Koperasi syariah berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits

Koperasi syariah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah yaitu sesuai dengan sistem perkoperasian syariah itu sendiri:

a. Saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*tafakul*).

Didalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah 5: (2) Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan:

*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.*

Berdasarkan ayat Al-Qur'an diatas kiranya dapat dipahami bahwa tolong menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan dianjurkan oleh Allah. Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong menolong, kerjasama, dan saling menutupi kebutuhan. Menutupi kebutuhan dan tolong menolong dalam kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna (*haqah tuqotih*).

Didalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari Anas bin Malik r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda.

انصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ  
 مَظْلُومًا ، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ قَالَ « تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ  
 الظُّلْمِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ »

Artinya:

*“Tolonglah saudaramu yang menganiaya dan yang dianiaya, sahabat bertanya: Ya Rasulullah aku dapat menolong orang yang dianiaya, tapi bagaimana menolong yang menganiaya? Rasul menjawab: kamu tahan dan mencegahnya dari menganiaya itula arti menolong dari padanya”.* (HR. Imam Bukhari dan Imam Ahmad)

Hadits tersebut dapat dipahami lebih jauh dan luas, yaitu umat Islam dianjurkan untuk menolong orang-orang yang ekonominya lemah (miskin) dengan cara berkoperasi dan menolong orang-orang kaya jangan sampai mengisap darah orang-orang miskin, seperti dengan cara memperlakukan harga, menimbun barang, membungakan uang dan cara yang lainnya.<sup>22</sup>

- b. Mensejahterakan anggotanya sesuai dengan norma dan moral Islam. Sebagian yang terdapat dalam Q.s Al-Baqarah 2: (168) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ  
 لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahan:

*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti*

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persad, 2010), h 296

*langkahlangkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang paling nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah, 2:168)*

- c. Menciptakan persaudaraan dan keadilan bagi sesama anggotanya
- d. Sebagai sarana pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya Islam menganjurkan untuk melakukan pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya. Agama Islam mentolerir kesenjangan kekayaan dan penghasilan karena manusia tidak sama dalam hal karakter, kemampuan, kesungguhan, dan bakat. Perbedaan diatas tersebut merupakan penyebab perbedaan dalam pendapatan dan kekayaan. Tujuan lainnya adalah, adanya kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa hanya tunduk kepada Allah SWT. Al-Qur'an surah Ar-Ra'ad 13: (36) yang berbunyi:

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ  
قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ

Terjemahan:

*Orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, dan di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah: "Sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Dia. Hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali".*

e. Dasar Koperasi menurut Undang-Undang

- 1) Prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.<sup>23</sup>
- 2) Payung hukum Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah menetapkan bentuk hukum, pendirian, kepemilikan, kegiatan, pembinaan, dan pengawasan dan Undang-Undang Nomor.<sup>24</sup> tahun 2008 tentang perbankan Syariah mengatur lebih luas tentang operasional prinsip koperasi syariah, inilah yang menjadi acuan koperasi syariah.
- 3) Koperasi syariah berdasarkan Pancasila yaitu ketuhanan yang maha esa, pri kemanusiaan, kebangsaan, kedaulatan rakyat, dan keadilan harus dijadikan dasar serta dilaksanakan dalam kehidupan koperasi dan selamanya merupakan aspirasi anggota-anggota koperasi.
- 4) Koperasi syariah berlandaskan keistimewaan dan kesadaran pribadi yaitu dengan saling dorong-mendorong, hidup-menghidupi serta saling awas mengawasi.

f. Jenis Usaha Koperasi (Baitut Tamwil)

Pada prinsipnya usaha yang dilakukan oleh koperasi syariah hampir sama dengan koperasi lainnya, hanya saja mekanismenya mengalami modifikasi yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat

---

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M/.Kukm/IX/2015 "Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi", Jakarta: 2015, h. 9

<sup>24</sup> *Ibid*,

dalam ekonomi syariah. Secara umum usaha-usaha yang dilakukan oleh koperasi syariah dimodifikasi pula dari produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Oleh sebab itu usaha yang dikembangkan oleh koperasi syariah dapat dikategorikan pada bagian utama, yaitu usaha penghimpunan dan dan usaha penyaluran dana

#### 1) Usaha Penghimpunan Dana

Usaha penghimpunan dana merupakan usaha untuk mengumpulkan dan dari berbagai sumber baik dari anggota sendiri maupun pihak lain. Jenis-jenis sumber dana yang dapat dijangkau adalah modal dan simpanan. Sumber dana jenis modal dapat berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela anggota. Sedangkan sumber dana jenis simpanan dapat berupa tabungan pembiayaan, simpanan berjangka, mudharabah dan tabungan koperasi mudharabah.

Simpanan pokok yaitu simpanan yang dibayar satu kali pada waktu mendaftar sebagai anggota koperasi. Simpanan wajib adalah simpanan yang diabayar semua anggota secara teratur, biasanya dalam jangka waktu perbulan. Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penyetorannya berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan buku tabungan koperasi. Simpanan berjangka mudharabah adalah simpanan dari anggota atau bukan anggota untuk suatu jangka berakhir.

## 1) Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam Q.s Al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan:

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah ayat 275)<sup>30</sup>*

Surah Al-Baqarah ayat 275 diatas mengecam keras pemungutan riba serta mereka disamakan atas orang yang sedang kesurupan. kemudian mereka menentang kesesuaian ribha dan jual beli serta membenarkan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa (4): 29

<sup>30</sup> Depertemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1998), h. 86

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa (4): 29)

Sesuai dengan ayat diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa segala transaksi harus dilandasi dengan keridaan diantara kedua belah pihak yang bertransaksi, jika dilakukan dengan paksaan maka sama artinya memakan transaksi yang dilakukan merupakan contoh transaksi cara yang salah.

## 2) Hadits

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya:

Bahwa Rasulullah bersabda: tiga hal di dalam terhadap keberkahan yaitu: jual beli secara tangguh, muqaradah (murabahah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual (H.R. Ibnu Majah)

- b. Dapat diserahkan terimakan, maka tidak sah melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan seperti jual beli burun diudara.
  - c. Harga pokok harus diketahui oleh pembeli
  - d. Mengetahui keuntungan karena dia merupakan bagian dari harga.
- 3) *Sighat* atau *ijab* kabul menurut para ulam fiqih disyaratkan memenuhi hal-hal berikut:<sup>31</sup>
- a. Orang yang mengucakan telah *baligh* dan berakal
  - b. *Qabul* sesuai dengan *ijab*
  - c. *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majelis.
- 4) *Ijab* dan kabul

Diantara syarat-syarat *ijab* dan kabul adalah:

- a. *Ijab* dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membeicarakan topik yang sama.<sup>32</sup>
- b. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah
- c. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- d. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, mislanya bila pembelian dilakukan secara hutang.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Osmad muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 60

<sup>32</sup> Wahba al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islam*, IV, h.384; Ali Fikri, *al-Muamalah*, I, h. 32

<sup>33</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 103

Sedangkan menurut Wahba az-Zuhaili bahwa dalam jual beli murabahah itu disyaratkan beberapa hal, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Mengetahui harga pokok dalam jual beli murabahah disyaratkan agar pembeli mengetahui harga pokok atau harga asal, karena mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli
- b. Mengetahui keuntungan hendaknya marjin keuntungan juga diketahui oleh pembeli, karena marjin keuntungan tersebut bagian dari harga, sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli
- c. Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual pertama atau setelahnya.

#### 5) Ciri-ciri murabahah

Menurut Abdullah Saeed, ciri-ciri dasar kontrak murabahah adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga asli barang, batas laba mark-up harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga beserta biaya-biayanya.
- b. Apa yang dijual adalah barang atau komoditi dan dibayar dengan uang
- c. Apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual dan penjual harus mampu menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.

<sup>34</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Aditullah Jilid 4*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989)

<sup>35</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretansi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis...*, h. 119

sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.<sup>37</sup>

Dilakukan menggunakan akad murabahah, dimulai dari penjual memesan barang dan membeli pada suplayer atau produsen, kemudian barang diserahkan dari produsen dan setelah itu penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan pembayaran dilakukan oleh pembeli.

#### 7) Berakhirnya Jual Beli (*Murabahah*)

Para ulama fikhi menyatakan akad *murabahah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini:

- a. Pembatalan akad, jika terjadi pembatalan akad oleh pembeli, maka uang muka yang dibayar tidak dapat dikembalikan
- b. Terjadinya aib pada objek barang yang akan dijual yang kejadiannya ditangan penjual
- c. Objek hilang atau musnah, seperti emas yang akan dijual hilang dicuri orang
- d. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad murabahah telah berakhir. Baik cara pembayarannya secara sekaligus ataupun secara angsuran
- e. Menurut Jumhur Ulama akad *murabahah* tidak berakhir atau batal apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia dan pembayaran belum lunas, maka hutangnya harus dibayar oleh ahli warisnya.

<sup>37</sup> Sri Nur Hayati Dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), h. 177

- 1) Diberi skor 5 bagi yang menjawab SS (Sangat Setuju)
- 2) Diberi skor 4 bagi yang menjawab TS (Tidak Setuju)
- 3) Diberi skor 3 bagi yang menjawab KS (Kurang Setuju)
- 4) Diberi skor 2 bagi yang menjawab TS (Tidak Setuju)
- 5) Diberi skor 1 bagi yang menjawab STS (Sangat Tidak Setuju)

Skala yang digunakan adalah skala likert. Skala likert adalah skala yang berisi lima tingkat jawapan yang merupakan skala jenis ordinal. Dimana skala likert ini merupakan cara yang paling sering digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Angket ini menggunakan skala likert yaitu sebagai berikut

No.	Alternatif Jawaban	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Kurang Setuju (KS)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Tabel 3.1 Skala Likert

Dengan menggunakan skala likert, 5 kategori dengan nilai positif dan negatif, dengan cara menghadapkan responden pada sejumlah pernyataan

dan kemudian diminta untuk memberikan jawaban atas tingkat pelaksanaan yang terdiri dari sangat setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju.

### 3. Wawancara

Wawancara yaitu proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan yaitu pewawancara dan narasumber. Oleh karena itu wawancara merupakan metode pengumpulan data yang amat terkenal, karena itu banyak digunakan diberbagai penelitian.<sup>49</sup> Menurut Rahman dan Maman wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna suatu topik tertentu.<sup>50</sup>

Wawancara terstruktur dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitaian ini. Model yang digunakan peneliti dalam wawancara untuk mengungkapkan data yakni dengan mengajukan pertanyaan secara langsung pada (Pimpinan, Staf, Anggota (masyarakat sekitar) bagaimana penerapan prodak pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar kota Makassar (Kopsya BTM Al-Kautsar Kota Makassar).

---

<sup>49</sup> Burhan Bungin, "*Metodologi penelitian kualitatif*". (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2006), h. 143.

<sup>50</sup> Rachman, dan Maman, *Metode Penelitian Pendidikan Moral*, (Semarang: Unnes Pres, 2011), h. 163

## H. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kuantitatif dengan menggunakan metode Smart PLS.2.OM3. *Partial Least Square* (PLS) adalah suatu metode yang berbasis regresi yang dikenalkan oleh Herman O.A Word untuk menciptakan pembangunan model dan metode untuk ilmu-ilmu sosial dengan pendekatan yang berorientasi pada prediksi. PLS memiliki asumsi data penelitian bebas distribusi (*Distribution-Free*), artinya data penelitian tidak mengacu kepada salah satu distribusi tertentu (misalnya distribusi normal). PLS merupakan pengembangan metode alternatif dari *Structural Equation Modeling* (SEM) yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan hubungan antara variabel yang kompleksitas namun ukuran sampel datanya yang kompleks datanya kecil (30 sampai 100), mengingat SEM memiliki ukuran sampel data minimal 100.

PLS digunakan untuk mengetahui kompleksitas hubungan suatu kontrak dan kontrak yang lain, serta hubungan suatu kontrak dengan indikator-indikatornya. PLS didefinisikan oleh dua persamaan, yaitu *inner model* dan *outer model*. *Inner model* menentukan spesifikasi kontrak dengan kontrak lain sedangkan *outer model* menentukan spesifikasi hubungan antar kontrak dengan indikator-indikatornya. Kontrak terbagi menjadi dua yaitu kontrak eksogen dan kontrak endogen. Kontrak eksogen merupakan kontrak penyebab, kontrak yang tidak dipengaruhi oleh kontrak lainnya. Kontrak eksogen memberikan efek kepada kontrak lainnya, sedangkan kontrak endogen merupakan kontrak yang dijelaskan oleh kontrak eksogen. Kontrak

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar Kota Makassar

##### 1. Sejarah Koperasi Syariah (BTM)

Koperasi berbasis syariah pertama kali didirikan pada tahun 1992 oleh H. Samanudi di Solo, Jawa Tengah. Dalam perjalanan yang demikian panjang Muhammadiyah telah tumbuh dan berkembang menjadi organisasi kemasyarakatan yang sangat besar. Jaringan organisasi persyarikatan Muhammadiyah telah besar diseluruh Provinsi, Kab/Kota dan sebagian besar Kecamatan dan Desa diseluruh Indonesia.

Dalam rangka upaya berpartisipasi membangun bangsa Muhammadiyah telah mendirikan dan mengelola belasan ribu amal usaha dibidang pendidikan, kesehatan dan amal usaha dibidang perekonomian (keuangan). Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar merupakan salah satu lembaga keuangan mikro, berbadan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah, serta menjadi alat dakwah bil haal di bidang ekonomi. Secara organisasi keberadaan Baitut Tamwil Muhammadiyah merupakan amanat muktamar 43 di Jakarta, SK No. I. 19/SK/PP/IA/1995 tanggal 15 Rabiul Awwal 1416 H/ 10 September 1995 M. Badan hukum BTM merupakan koperasi yang proses pendiriannya sederhana, sehingga mudah bagi perserikatan pada semua level untuk mendirikan. Baitut Tamwil Muhammadiyah beroperasi dengan sistem syariah sementara badan hukum

koperasi yang ada adalah sistem koperasi simpan pinjam (konvensional) sehingga ada ketidaksinkronan. Agar landasan hukum koperasi Baitut Tamwil Muhammadiyah sesuai dengan sistem syariah maka KSP (Koperasi Simpan Pinjam) diubah sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS BTM).

Bentuk kelembagaan BTM sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah sejak digulirkan hingga secara garis besar dapat menjadi 2 (dua) periode, yaitu:

Periode sebelum berlakunya UU No. 29 tahun 1999, tentang Bank Indonesia:

- a. Pada awalnya, bentuk kelembagaan BMT adalah kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
- b. Legalitas BMT sebagai KSM diberikan oleh Yayasan Baitul Mall Muhammadiyah (YBMM) dan kedudukannya sebagai Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) partisipan Proyek Hubungan Bank Indonesia dan Kelompok (KSM)
- c. Kewenangan YBMM menerbitkan surat keputusan tentang pengoperasian BTM didasarkan pada surat Keputusan Dirjen Pembina Usaha Kecil Departemen Koperasi dan PPK Nomor : 01/PPK/I/1995 Tanggal 3 Januari 1995.

Periode sesudah berlakunya UU No. 29 Tahun 1999, tentang Bank Indonesia.

- a. Berdasarkan UU No. 29 Tahun 1999, PHBK yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia ditiadakan
- b. Dengan ditiadakan PHBK, maka legalitas BTM sebagai KSM yang diberikan YBMM hilang (batal demi hukum), karena keberadaan LPSM pada dasarnya tergantung pada PHBK.
- c. Berdasarkan Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 44 tahun 2000 di Jakarta, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang ada di lingkungan Muhammadiyah didorong supaya mengusahakan badan hukum, agar keberadaan menjadi legal.
- d. Pilihan badan hukum yang tersedia yang dapat digunakan sebagai payung hukum yang tersedia adalah Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi. Apabila memilih badan hukum PT maka BTM akan beroperasi sebagai Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan jika memilih Badan Hukum Koperasi, maka ada dua alternative. Pertama menjadi Koperasi Serba Usaha (KSU), maka keberadaan BTM hanya merupakan salah satu unit dari kegiatan usaha koperasi, sedangkan kalau memilih sebagai Koperasi Simpan Pinjam (KSP), maka keberadaan BTM adalah merupakan satu-satunya kegiatan usaha koperasi.
- e. Hampir semua BTM memilih badan hukum koperasi, dan hampir semuanya pula kemudian memilih koperasi simpan pinjam (KSP) sebagai payung hukum. Hal ini disebabkan, untuk mendirikan sebuah PT BPRS persyaratan relatif lebih sulit dibandingkan dengan mendirikan sebuah koperasi, baik dilihat dari persyaratan permodalan, Sumber Daya

### 3. Maksud dan Tujuan

Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar Kota Makassar bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui upaya perbaikan ekonomi dan kegiatan pendukung lainnya.

### 4. Usaha dan kegiatan

Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar Kota Makassar akan melaksanakan kegiatan dan usaha antara lain:

- 1) Menggalang dan menghimpun dana dari anggota melalui kegiatan simpan pinjam yakni menghimpun simpanan yang berbentuk tabungan serta simpanan berjangka
- 2) Menyalurkan pembiayaan produktif: melalui jual beli (murabahah) serta kerja sama dengan keuntungan bagi hasil.
- 3) Mengembangkan sektor usaha riil sehingga dapat menunjang usaha anggota
- 4) Mendukung dakwah Muhammadiyah
- 5) Membina SDM anggota agar menjadi profesional, membina manajemen usaha dan pelatihan kewirausahaan
- 6) Memperdaya warga masyarakat melalui Qordhul Hasan.
- 7) Melaksanakan pembinaan Ruhiya bagi anggota melalui kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan serta taklim untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

## a. Revitalisasi Pembiayaan

### 1) Rescheduling (Penjadwal Ulang )

Rescheduling atau perubahan jadwal/jangka waktu pembiayaan dengan syarat-syarat: Potensi usaha ada, kemampuan debitur masih ada, problem cash flow sementara, plafonnya tetap. Perubahannya yaitu: Jangka waktu, jadwal angsuran serta jumlah angsuran.

### 2) Restructuring (Penataan Ulang)

Restructuring atau perubahan sebagian, seluruh ketentuan pembiayaan, termasuk perubahan seluruh saldo maksimum pembiayaan dengan syarat: Potensi usaha ada, kemampuan debitur masih ada, problem cash flow sementara, plafonnya bisa berubah. Perubahannya yaitu dilihat dari: Jangka waktu, jadwal angsuran, jaminan, jumlah plafon, persyaratan, jumlah angsuran.

### 3) Reconditioning (Persyaratan Ulang)

Reconditioning atau perubahan sebagian/seluruh ketentuan pembiayaan, sepanjang tidak merubah maksimum saldo pembiayaan. Dengan syarat: potensi usaha ada, sarana usaha memadai, problem cash flow dan manajemen, plafon tetap atau berubah. Perubahannya: jangka waktu, jadwal angsuran, harga jual, agunan, kepemilikan, pengurus, nama dan status persh, serta perubahan debitur.

### 4) Bantuan Manejemen

Diusulkan agar debitur mendapat bantuan manajemen dari pihak lain yang lebih menguasai seluk beluk usahanya.

- Total pengambil alihan manajemen
- Pengambilalihan manajemen keuangan
- Pengambil alih obyek proyek yang dibiayai

#### b. Eksekusi Pembiayaan

Yaitu upaya untuk penyelesaian pembiayaan dengan menjual, menguasai jaminan/usaha karena debitur tidak mampu lagi prospektif.

1. Likuidasi Usaha yaitu Upaya penjualan stock barang dagangan, saran produksi, bahkan tempat usaha, jaminan dan lain-lain, guna menutup pembiayaan yang tertunggak. Penjualan dilakukan untuk pembayaran angsuran, pelunasan pembiayaan serta tidak ada pembelian kembali barang dagangan.
2. Parate eksekusi yaitu eksekusi jaminan tanpa melalui gugatan perdata terlebih dahulu (secara suka rela), yakni upaya untuk pengembalian/pelunasan pembiayaan dengan atau dari penjualan jaminan nasabah secara sukarela
3. Litigasi yaitu proses pengebalian jaminan secara paksa dengan saluran hukum yang berlaku dengan melibatkan lembaga resmi negara di bidang Hukum (Melalui Gugatan Pengadilan).
4. Colection Agent yaitu proses penagihan pembiayaan bermasalah melalui pihak ketiga (orang atau lembaga lain).

#### 9. Susunan Pengurus

Adapun susunan pengurus Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar Kota Makassar adalah sebagai berikut:

a. Penasehat

1. Dr. K.H. Alwi Uddin, M.Ag
2. Dr. H. Darwis Muhdina, M. Ag
3. Dr. H. Muzakkir, M.Pd.I

b. Pengurus

1. Ketua: Drs. H. Ismail Nurdin Azrun, M.BA
2. Sekretaris: ST. Rahma Said
3. Bendahara: Zainuddin S.E

c. Pengawas (syariah)

1. Ketua: Drs. Anwar, M.M
2. Dr. K.H. Muh Alwi Uddin, M.Ag
3. H. Zainuddin Dg. Tayang

**B. Pembahasan Hasil Penelitian**

**1. Analisis data**

Dalam menganalisis data, model analisis yang digunakan yakni analisis yang diperoleh dari Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Syariah (Studi Objek Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar Kota Makassar) dan diolah dengan model *Smart PLS (Partial Least Square) 2.0*.

a. Deskripsi Variabel Penelitian

1) Koperasi Syariah

**Tabel 4.1 Koperasi Syariah**

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1.	X <sub>1</sub> (Anggota)	13	40	-	-	-
2.	X <sub>2</sub> (Staf)	10	42	1	-	-
3.	X <sub>3</sub> (Menejemen)	8	45	-	-	-

Kesimpulan:

X<sub>1</sub>= buat indikator X<sub>1</sub> (anggota) yg menentukan kategori setuju: 75% indikator ini bisa memberikan efek pada variabel koperasi syariah.

X<sub>2</sub>= buat indikator X<sub>2</sub> (staf) yg menentukan kategori setuju: 79% indikator ini bisa memberi efek pada variabel koperasi syariaiah.

X<sub>3</sub>= buat indikator X<sub>3</sub> (menejemen) yg menentukan kategori setuju: 85% indikator ini bisa memberikan efek pada varibael koperasi syariah.

Dari hasil penelitian diatas dapat kita ketahui bahwa rata-rata responden yang memilih setuju disetiap indikator Koperasi syariah, mampu menunjukan bahwa Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar Kota Makassar menjadikan kepentingan anggota sebagai poin penting dalam memberikan layanan melalui peran staf dan menejemen yang baik sehingga mampu memberikan kontribusi koperasi yang bernilai lebih. Sebagaimana dengan pendapat Kotler, yang menyatakan bahwasannya jika pelayanan yang diberikan perusahaan

Muhammadiyah Al-Kautsar kota Makassar sudah sesuai dengan prinsip syariah yang bersifat amanah, mudah, serta transparansi (keterbukaan) terhadap produk Pembiayaan Murabahah Sehingga pembeli yang kurang memahami spesifikasi barang dan harganya terbantu oleh penjual (Koperasi Syariah) yang jujur oleh karenanya Keuntungan dan resiko dari Pembiayaan Murabahah dapat diatasi dan dimaksimalkan

### 3) Penerapan

**Tabel 4.3 Penerapan**

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
4.	Y <sub>1</sub> (Keyakinan)	4	45	4	-	-
5.	Y <sub>2</sub> (Standarisasi)	4	49	-	-	-
6.	Y <sub>3</sub> (Kerjasama)	3	45	5	-	-

Kesimpulan:

Y<sub>1</sub>= Buat indikator Y<sub>1</sub> (keyakinan) yg menentukan kategori setuju: 85%. indikator ini bisa memberikan efek yang signifikan pada variabel penerapan.

Y<sub>2</sub>= Buat indikator Y<sub>2</sub> (standarisasi) yang menentukan kategori setuju: 95%. Indikator ini bisa memberikan efek yang signifikan pada variabel penerapan.

Y<sub>3</sub>= Buat indikator Y<sub>3</sub> (kerjasama) yang menentukan kategori setuju: 85%. Indikator ini bisa memberikan efek yang signifikan pada variabel penerapan.